KERANGKA ACUAN KEGIATAN
SOSIALISASI PENGELOLAAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Sensus Penduduk, jumlah penduduk Indonesia ada 146,9 juta jiwa (Tahun 1980), kemudian menjadi 178,6 juta (Tahun 1990), bertambah menjadi 205,1 juta (Tahun 2000), 237,6 juta (Tahun 2010), dan menjadi 270,2 juta (Tahun 2020). Menurut Sensus Penduduk 2020 (SP2020) laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,17% pertahun, ini artinya sekitar 3,5–4 juta bayi lahir setiap tahun. Selain jumlah penduduk yang besar, persebaran penduduk juga tidak merata sehingga permasalahan kependudukan semakin banyak, hal ini terkait dengan faktor geografis, migrasi dan struktur penduduk.

Penduduk di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, sebanyak 36,52 juta jiwa. Selanjutnya apabila dicermati, jumlah kelompok umur 0-14 tahun ada 22,43% (8.190.778 jiwa), 69,85% (25.506.691 jiwa) merupakan kelompok umur 15-64 tahun dan 7,72 % (2.818.566 jiwa) adalah kelompok umur 65 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dua kali lipat jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun ditambah 65 tahun ke atas). Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk menuntut akses terhadap pemenuhan segala kebutuhannya yang apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut akan memunculkan banyak dampak serta permasalahan yang dihadapi seperti masalah sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan dan juga integrasi nasional. Untuk itu diperlukan data dan informasi kependudukan di tingkat mikro wilayah Kampung Keluarga Berkualitas dengan Rumah Data Kependudukan.

Rumah Data Kependudukan adalah rumah/tempat yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro, mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, menverifikasi, menganalisis data yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumah Data Kependudukan dibentuk berdasarkan prinsip ketersediaan data dan informasi kependudukan dari, oleh dan untuk masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas.

Rumah Dataku tersebut dipastikan memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di lokasi Kampung Keluarga Berkualitas. Kita ketahui bersama bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan

pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Dalam petunjuk teknis Kampung Keluarga Berkualitas, bahwa salah satu prasyarat wajib pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas adalah ketersediaan data dan informasi kependudukan yang valid, terkini, dan terpercaya. Berangkat dari inilah Rumah Data Kependudukan dibentuk agar semua data di Kampung Keluarga Berkualitas berada di satu pintu, yaitu Rumah Data Kependudukan. Kedudukan rumah data dalam struktur organisasi Kampung Keluarga Berkualitas berada di bawah kelompok kerja (Pokja) Kader Bangga Kencana (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga).

Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini Jawa Tengah memiliki sekitar 4.452 Rumah Dataku yang tersebar di desa/kelurahan yang ada di 35 Kabupaten/Kota. Sekitar 1.040 Rumah Dataku (23,36%) yang klasifikasinya Paripurna, selebihnya ada pada kategori Sederhana (3.315 atau 74,46%) dan Lengkap (97 atau 2,18%). Di Kabupaten Magelang ada 58 Rumah Dataku (17,48%) yang klasifikasinya Paripurna, selebihnya ada pada kategori Sederhana (265 atau 79,58%) dan Lengkap (10 atau 3%).

Guna Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 perlu diadakan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 440/70/SJ tertanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB di setiap Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 43.4/2879/SJ tertanggal 15 April 2020 tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 65);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
13. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor: 00722/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Tahun 2024.

C. TUJUAN

1. Melakukan sosialisasi pengembangan pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan kader untuk mengolah data menjadi tahap pendukung peningkatan klasifikasi Rumah Data Kependudukan;
3. Meningkatkan kepedulian tentang pentingnya data dan informasi dan peran serta kader dalam pengelolaan data kependudukan level mikro di Kampung KB.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terselenggaranya sosialisasi pengembangan pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas;

2. Meningkatnya kemampuan kader untuk mengolah data menjadi tahap pendukung peningkatan klasifikasi Rumah Data Kependudukan;
3. Meningkatnya kepedulian tentang pentingnya data dan informasi dan peran serta kader dalam pengelolaan data kependudukan level mikro di Kampung KB.

E. PESERTA

Peserta Sosialisasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ini adalah 35 (tiga puluh lima) orang dari kader pengelola website Rumah DataKU di Kabupaten Magelang.

F. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu

 Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah pada Tanggal 22 Februari 2024.

2. Tempat

 Tempat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah di Kantor Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.

G. SUMBER DANA

Sosialisasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun, sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA

FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710919 200312 2 004